

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebuah negara pasti membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Mengembangkan infrastruktur, pendidikan dan keterampilan sangat penting bagi suatu negara, terutama negara berkembang. Pemerintah menyadari bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan banyak pembangunan. Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara karena memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara Indonesia.

Penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.070 triliun. Angka tersebut kontraksi 19,7% dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai Rp. 1.332,7 triliun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.227,5 triliun.

(Sumber : Kontan.co.id, diakses 1/102022).

Namun pada tahun 2022, realisasi penerimaan negara mengalami kenaikan mencapai Rp1.716,8, triliun atau 115% dari target yang tertuang dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp1.485 triliun, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 34,3%. Penerimaan pajak telah menunjukkan kinerja positif sejalan dengan pemulihan ekonomi. (Sumber : DDTC News, diakses 4/1/2023) .

Penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy 2011) dalam (Ramadhan *et al*, 2021). Penghindaran pajak mempunyai persoalan yang unik dan kompleks karena penghindaran pajak di satu sisi bukan merupakan pelanggaran hukum (legal), tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara. Salah satu kasus dari penghindaran pajak pada perusahaan property dan *real estate* di Indonesia ialah potensi penerimaan pajak dari subsektor property dan *real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang) wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (termasuk usaha *real estate*), karena melakukan transaksi sewa tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi property adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. ( Sumber : Detik Finance, diakses 2/10/2022).

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Rasio pertumbuhan pada dasarnya adalah untuk

mengetahui seberapa besar pertumbuhan prestasi yang dicapai perusahaan pada kurun waktu tertentu (Kasmir, 2014) dalam (Ikhlusul *et al*, 2022). Salah satu fenomena pertumbuhan penjualan yaitu Indonesia sempat mengalami pelambatan ekonomi berturut – turut pada kuartal II, III dan IV tahun 2020 akibat pandemik Covid-19. Pelambatan tersebut berdampak negatif ke berbagai sektor di Indonesia, tak terkecuali sektor properti. Sebagian besar harga properti seperti rumah, apartemen, hingga kendaraan bermotor mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan terhadap properti seiring dengan meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam melakukan pengeluaran di tengah pandemi. Penjualan properti residensial primer triwulan II-2021 secara tahunan menunjukkan penurunan. Penjualan rumah pada periode tersebut tercatat berkontraksi -10,01% (yoy), menurun dari 13,956% (yoy) pada triwulan sebelumnya, namun lebih baik dari kontraksi -25,6% (yoy) pada triwulan II-2020. Penurunan volume penjualan pada triwulan II-2021 terjadi pada tipe rumah kecil (-15,4%, yoy) dan besar (-12,99%, yoy), sedangkan tipe rumah menengah tercatat tumbuh melambat (3,63%, yoy). (Sumber : djkn kemenkeu, diakses 15/01/2023).

*Financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kondisi penurunan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Dengan kata lain, *financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perusahaan dikatakan likuidasi atau kebangkrutan, jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya

secara terus menerus. Berikut salah satu fenomena *financial distress* yang terjadi pada PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) tengah mendaur ulang portofolio asetnya. Aksi ini ditandai dengan penjualan rumah susun di kawasan Central Park. Dalam keterbukaan ini informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Agung Podomoro Land mengkonfirmasi telah melepas kepemilikannya terhadap 149 unit satuan rumah susun dalam Central Park kepada CPM Assets Indonesia per tanggal 22 september 2022. Nilai transaksi perusahaan tersebut mencapai Rp.4,53 triliun transaksi ini memiliki dampak yang positif kegiatan operasional dan kondisi finansial perseroan, terutama likuiditas perusahaan, dimana perseroan telah berhasil membayar dan melunasi seluruh utang, transaksi ini juga dilakukan secara rutin yang dilakukan AgungPodomoro Land dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha. (Sumber : CNBC, diakses 1/10/2022).

Komisaris independen diharapkan mampu untuk mengontrol dan mengawasi pihak manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen dihitung dengan membagi total komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris (Prasatya et al, 2020). Dengan demikian dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan jalannya perusahaan sehingga dapat mengantisipasi masalah yang terjadi di dalam perusahaan, salah satunya adalah mengenai penghindaran pajak. Tetapi terjadi kasus yang melibatkan Vice President Real Estate PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA) dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp.200

juta dalam kasus suap terkait perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang menyeret Eks Walikota Yogyakarta. (Sumber : CNN Indonesia, diakses 4/1/2023).

Manajemen laba seringkali terjadi pada perusahaan, tindakan manajemen laba ini terjadi karena pihak manajemen lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Terkadang pihak manajemen menyampaikan informasi kepada pemegang saham tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga manajemen mendapatkan peluang untuk melakukan praktik manajemen laba demi memaksimalkan utilitasnya. Salah satu kasusnya pada PT. Lippo Karawaci Tbk membukukan laba bersih atau laba periode berjalan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk sebesar Rp. 1.15 triliun pada semester I/2018, melonjak 135% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp. 487% miliar. Peningkatan laba bersih yang drastis ini terutama disebabkan oleh keuntungan atas dekonsolidasi PT. Mahkota Sentosa Utama atau pengembang Meikarta, anak perusahaan tidak langsung dari emiten LKPR ini, dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 1,3 triliun.

(Sumber : Market Bisnis, diakses 4/10/2022).

Perusahaan sering memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, cara ini dapat dianggap legal karena perusahaan tidak dapat melanggar peraturan perpajakan. Namun ada perusahaan yang secara aktif menyembunyikan transaksinya untuk mendapatkan keringanan pajak, dengan kata lain perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak. Penghindaran



tidak termasuk pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan, atau meringankan beban pajak yang dilakukan menurut UU. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, beberapa faktor tersebut adalah *Financial Distress*, Komisaris independen, dan Manajemen Laba. Pada faktor pertama yaitu *Financial Distress* atau kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi dimana keuangan tidak sehat atau mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Curry et al, 2018). Pemanfaatan utang yang terlalu tinggi mempunyai resiko yang besar dalam pelunasan utang. Utang yang tinggi dari jumlah aset akan membuat perusahaan menghadapi kesulitan keuangan (*financial distress*). Meningkatnya jumlah modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal akan membuat perusahaan mengalami krisis dan manajer akan berusaha mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan mengambil resiko tinggi melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Alifianti et al, 2017) dalam (Nadhifah & Arif, 2020).

Penelitian yang dilakukan Dang and Tran (2021) menunjukkan adanya hubungan positif antara *financial distress* dengan penghindaran pajak tetapi pada penelitian (Fauzan et al, 2021) dan Nadhifah & Arif (2020) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu karakteristik *corporate governance* yang turut diuji dalam penelitian ini adalah komisaris independen dan kepemilikan institusional. *Corporate governance* diyakini akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat bahkan akan berkaitan dengan manajemen perpajakan. Komisaris independen pada suatu perusahaan akan berdampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan (Zhou, 2011) dalam Dewi & Oktaviani (2021). Komisaris independen diyakini akan memberi pengawasan dalam suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang perpajakan, dengan adanya komisaris independen dapat membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan manajemen dapat mengakibatkan waktu penyelesaian audit berkurang.

Berdasarkan penelitian terdahulu ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Ansar *et al* (2021), Dwi & Kusumawati (2022) dan Prasatya *et al* (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh dengan penghindaran pajak, tetapi pada penelitian Masrurroch *et al* (2021) bertolak belakang dengan penelitian yang lain bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada faktor ketiga dalam penghindaran pajak yaitu manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan atau metode akuntansi dalam menyajikan informasi laba yang telah disesuaikan dengan kepentingan manajer guna mencapai tujuan tertentu (Scott, 2015) dalam Agnesia *et al* (2022). Untuk mengurangi laba kena pajak, manajer akan



melakukan manajemen laba dengan cara meminimalkan pendapatan atau menurunkan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan oleh Hong *et al* (2022), Gunawan & Surjandari (2022) dan Amidu *et al* (2019) bahwa Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian Ramadhan *et al* (2021), Rachman *et al*(2020), Nadhifah & Arif (2020) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat inkonsistensi hasil sehingga mendorong penulis untuk menguji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan periode yang diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh *financial distress*, komisaris independen, manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Adapun penelitian ini memilih di perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas maka peneliti tertarik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, “ Pengaruh *Financial Distress*, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate Di BursaEfek Indonesia Periode 2019 – 2021).”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka identifikasi dari masalah ini antara lain:

1. Terdapatnya perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan bersih yang menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan atau *financial distress*.
2. Kurangnya pengawasan komisaris independen yang dapat menyebabkan penyalahgunaan / memanipulasi laporan keuangan.
3. Penyalahgunaan laba dalam laporan keuangan yang di lakukan manajer dapat memicu manajemen laba.
4. Terdapat perbedaan dalam hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan agar pembahasan tidak meluas dan spesifik. Penulis hanya memilih masalah *Financial Distress*, Komisaris Independen dan Manajemen Laba sebagai variabel yang di duga mempengaruhi Penghindaran Pajak yang di moderasikan oleh Pertumbuhan Penjualan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdapat di BEI tahun 2019-2021?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
3. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan memoderasi *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
5. Apakah pertumbuhan penjualan memoderasi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
6. Apakah pertumbuhan penjualan memoderasi Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di dapat berdasarkan rumusan masalah tersebutantara lain untuk :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEItahun 2019-2021.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Komisaris Indenpenden terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEItahun 2019-2021.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEItahun 2019-2021.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan memoderasi *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Realestate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan memoderasi Komisaris Indenpenden terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan memoderasi Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini dapat mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan menjadi referensi untuk perbandingan studi dimasa depan. Diharapkan penambahan pola dan keterbaruan data dapat membuat penelitian ini sesuai dengan keadaan dimana penelitian ini dilakukan, selain itu dengan menambahkan variabel baru juga akan menunjukkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penghindaran pajak.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan meningkatkan pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak wajib badan pada perusahaan sektor *property* dan *real estat* yang terdaftar di BEI.

#### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengimplementasikan ilmu khususnya *financial distress* , komisaris independen, manajemen laba dengan baik sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan.

